

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spirituil.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tersebut tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial.

Seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :¹

1. Melaksanakan pekerjaan untuk dirinya sendiri; dan
2. Melakukan pekerjaan untuk dilaksanakan dalam suatu hubungan kerja, yang mana si pekerja mengharapkan upah dari orang lain yang bertindak sebagai pemberi kerja, di bawah perintah orang lain dan hasilnya pun untuk kepentingan orang lain bahwa dalam melakukan pekerjaan tersebut, hasil pekerjaan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Adapun pengertian hubungan kerja dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Seseorang sebelum melakukan hubungan kerja dengan orang lain, terlebih dahulu akan diadakan suatu perjanjian kerja, baik dalam bentuk yang sederhana (pada umumnya dibuat secara lisan) ataupun dibuat secara formal dalam bentuk tertulis. Perjanjian tersebut dibuat untuk maksud memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian kerja, hendaknya menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pengusaha dan pekerja secara timbal balik.

¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 6-7

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, namun dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaannya. Pemberdayaan ketenagakerjaan mencakup berbagai bidang termasuk di dalamnya dalam bidang olahraga. Dengan kata lain, bidang olahraga ini dapat dijadikan sebuah bidang profesi yang baru. Jaminan penghidupan yang layak dapat menjadi latar belakang yang sangat kuat bagi seseorang untuk menekuni salah satu bidang olahraga, dan latar belakang yang kuat tersebut akan diimplementasikan oleh sang pemain dalam bentuk totalitas dan profesionalitas.

PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) dalam sepuluh tahun terakhir ini juga mencoba merintis penciptaan profesionalitas serupa di dalam dunia persepakbolaan Indonesia, sebagai badan persepakbolaan tertinggi Indonesia. PSSI melakukan berbagai perombakan dalam persepakbolaan Indonesia yang tujuannya agar persepakbolaan Indonesia menjadi maju dan dapat meraih prestasi di tingkat Asia maupun di tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat dunia. Perombakan pertama yang dilakukan PSSI terhadap persepakbolaan Indonesia adalah mengubah system kompetisi yang sebelumnya terbagi menjadi 2 (Perserikatan dan Galatama) menjadi hanya satu system yaitu yang disebut Liga Indonesia (LIGINA). Dalam pelaksanaannya, kompetisi Liga Indonesia berada di bawah pengawasan BLI

(Badan Liga Indonesia). Perombakan yang kedua dalam bidang persepakbolaan ini adalah diberikannya otonomi kepada kompetisi, khususnya dalam hal keuangan.

Di dalam Liga Indonesia, kepemilikan ini diserahkan kepada tim-tim yang berpartisipasi di dalamnya melalui penyerahan saham dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya oleh PSSI dan tim-tim tersebut. Setiap tahunnya, tim-tim tersebut akan memperoleh deviden jika ternyata kompetisi berhasil memperoleh laba.

Melalui kebijakan ini, PSSI berharap tim-tim yang selama ini belum memiliki kondisi keuangan yang baik dapat meningkatkan penampilannya di dalam kompetisi, sebab peningkatan kualitas pemain melalui berbagai program latihan tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit. Permasalahan dana menjadi permasalahan yang sangat vital dalam menentukan prestasi sebuah tim. Tim-tim juga diberikan kebebasan dalam mencari sponsor untuk mendanai kegiatannya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, jaminan kepastian nasib yang diberikan oleh tim merupakan faktor kunci yang dapat memicu motivasi pemain untuk meningkatkan kemampuannya. Akan tetapi, kondisi riil dunia persepakbolaan Indonesia justru sama sekali tidak menjanjikan kehadiran faktor kunci tersebut. Manajemen tim-tim sepakbola di Indonesia pada umumnya masih menerapkan pengelolaan tim untuk industri olahraga amatir. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para atlet masih belum memiliki status yang jelas. Batasan antara sebuah hobi dengan sebuah profesi bagi seorang

pemain sepakbola masih tidak dapat ditetapkan karena berbagai ketidakjelasan yang diterapkan pihak manajemen tim di dalam pengelolaan tim.

Salah satu cara memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pemain adalah menerapkan perjanjian kerja. Dan perjanjian kerja yang terjadi di dalam dunia persepakbolaan adalah perjanjian untuk jangka waktu tertentu atau biasa disebut perjanjian kontrak.

Pada kenyataannya, penetapan perjanjian kerja ini sendiri masih asing bagi para pelaku di dalam dunia persepakbolaan Indonesia. Hanya beberapa tim yang telah memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menerapkan perjanjian kerja dalam hubungannya dengan para pemainnya. Salah satu tim yang telah menerapkan perjanjian kerja dengan pemainnya adalah PSS (Persatuan Sepakbola Sleman) di Kabupaten Sleman. Hal ini dapat menjadi kerangka dan fondasi bagi usaha-usaha peningkatan kualitas olahraga sepakbola Indonesia.

Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan para pemainnya. Oleh karena itu, penulis hendak mengadakan penelitian dengan judul **“Perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang mengalami cedera dalam perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan pemainnya”**.

Salah satu bentuk profesionalisme yang diimplementasikan dalam kinerja tim sepakbola ini adalah hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang beraktivitas di dalamnya. Para pemain sepakbola yang tercatat sebagai

anggota tim PSS ini diikat dengan perjanjian kerja sebagaimana pekerja pada umumnya.

Para pemain yang menjadi anggota tim PSS ini, memperoleh jaminan kepastian mengenai status mereka di dalam tim melalui perjanjian kerja yang sudah dibuat. Terobosan yang dilakukan oleh tim PSS Sleman ini dapat menjadi acuan bagi seluruh insan sepakbola Indonesia untuk menciptakan kerangka kerja yang sistematis dalam meningkatkan kualitas dan motivasi para pemain.

Permasalahan-permasalahan banyak terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian kerja ini baik yang bersifat eksternal maupun internal. Para pelaku dalam dunia sepakbola yang belum terbiasa dengan penerapan perjanjian kerja merupakan penyebab terjadinya berbagai permasalahan tersebut.

Permasalahan internal dalam perjanjian lebih condong mengarah pada pihak pemain. Pemain berada pada pihak yang lebih tidak menguntungkan karena kurangnya pengetahuan mengenai perjanjian kerja dan hubungan subordinasi di dalam prinsip perjanjian kerja. Dalam pembuatan isi perjanjian, pemain cenderung hanya memperhatikan permasalahan jumlah gaji atau bonus yang akan diterima dari manajemen tim. Seringkali mereka tidak memperhatikan keseluruhan isi perjanjian kerja tersebut.

Permasalahan internal yang seringkali merusak harmonisasi tim baik di dalam permainan maupun hubungan interpersonal para pemain adalah permasalahan cedera. Cedera merupakan hal yang paling tidak diharapkan oleh seorang pemain sepakbola. Masalah cedera pemain disini menjadi sangat

dominan sebab sebagai olahragawan, pemain sepakbola akan sangat mengandalkan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat berkaitan erat dengan kemampuan fisiknya. Karena itu kemungkinan untuk mengalami cedera fisik sangat besar. Tanggungjawab tim untuk menanggung biaya perawatan atas cedera pemainnya tersebut masih belum dapat ditentukan secara jelas. Ukuran-ukuran secara definitif belum ditentukan untuk menentukan tanggungjawab masing-masing pihak dalam permasalahan ini, oleh karenanya akan menjadikan pemain sebagai pihak yang dirugikan atas kondisi yang tidak diharapkan ini.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang mengalami cedera dalam perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan pemainnya?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang mengalami cedera dalam perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan pemainnya.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang mengalami cedera dalam perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan pemainnya.

E. Keaslian penelitian

Menelusuri berbagai kepustakaan ternyata telah banyak ditemukan penelitian mengenai Perlindungan hukum bagi tenaga kerja tetapi khusus mengenai Perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang mengalami cedera dalam perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan pemainnya sampai saat ini belum ada. Apabila penelitian mengenai topik yang sama atau sejenis pernah dilaksanakan maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian tersebut.

F. Batasan konsep

Guna mempermudah dalam memahami isi, berikut disampaikan mengenai batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Adapun batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah tersebut adalah :

1. Pengertian Tenaga Kerja (Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003) yaitu :

Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2. Pengertian Pekerja/buruh (Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003) yaitu :

Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Pengertian Pemberi Kerja (Pasal 1 angka 4 UU No. 13 Tahun 2003) yaitu :

Orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Pengertian Perjanjian Kerja (Pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003) yaitu :

Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

5. Pengertian Hubungan Kerja (Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003) yaitu :

Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

6. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1992) yaitu :

Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

7. Pengertian Kecelakaan Kerja (Pasal 1 angka 6 UU No. 3 Tahun 1992)

yaitu :

Kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yakni suatu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primer yang merupakan data utamanya. Data primer dalam penelitian ini yaitu data mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang mengalami cedera dalam perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan pemainnya yang didapat melalui wawancara kepada narasumber dan kuisioner kepada responden.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber tentang bagaimana perlindungan hukum bagi

pemain yang mengalami cedera dalam perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan pemainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang mengatur tentang perjanjian kerja yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian kerja dan adendum antara PSS Sleman dan pemainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur dan hasil-hasil penelitian terutama yang berkaitan dengan perjanjian kerja.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Untuk mengumpulkan data primer dipergunakan :

1) Kuisisioner yaitu daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

2) Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dalam obyek penelitian dengan langsung menyampaikan pertanyaan kepada responden dan narasumber.²

b. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau literatur dan hasil-hasil penelitian terutama yang berkaitan dengan perjanjian kerja.

4. Lokasi

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman karena permasalahan hukum yang dialami oleh PSS Sleman dan pemainnya berada di wilayah Kabupaten Sleman.

5. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, ataupun gejala-gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1984, hlm 24.

dalam suatu penelitian.³ Populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus PSS Sleman dan pemain yang melakukan perjanjian kerja dengan PSS Sleman.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden

Pengurus manajemen PSS Sleman serta pemain yang melakukan perjanjian kerja dengan PSS Sleman dan pernah mengalami cedera.

b. Narasumber

Pengurus Daerah (Pengda) PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti.⁴ Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum.⁵ Serta ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat umum kepada pengetahuan yang bersifat khusus. Metode berfikir bersifat khusus

³ Soerjono, *Ibid*, hlm 172.

⁴ Soerjono, *Ibid*, hlm 32.

⁵ *Ibid*, hlm 29.

berarti pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang mengalami cedera dalam perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan pemainnya dan metode berfikir bersifat umum berarti perjanjian kerja didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Data yang akan dikumpulkan kemudian akan dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang meliputi tentang jenis penelitian, sumber data, lokasi, populasi, responden dan narasumber, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab Pembahasan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perjanjian kerja dan tinjauan tentang jamsostek. Uraian dalam bab pembahasan ini dimulai dengan pengertian perjanjian kerja, unsur-unsur perjanjian kerja, syarat sahnya perjanjian kerja, bentuk dan jangka waktu perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, tinjauan tentang jamsostek, pengertian jamsostek, hakikat jamsostek, ruang lingkup jamsostek, dan tinjauan

tentang jaminan kecelakaan kerja. Selanjutnya pada bab ini diuraikan dan dibahas hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan pemainnya. Kemudian pada akhir bab ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang mengalami cedera dalam perjanjian kerja antara PSS Sleman dengan pemainnya.

BAB III. PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN